



P U T U S A N

Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ilham bin Muh. Nur, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 (S 1), pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat rekonpensi;

M e l a w a n

Arni binti Lapadding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan II Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut Termohon/Penggugat rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensi;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 9 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang , pada tanggal 9 Mei 2018, dengan Nomor : 292/Pdt.G/2018/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 atau 20 Sya'ban 1433, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/04/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Sufyan Allisii, umur 4 tahun.;
5. Bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi perengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak menyukai sifat Termohon yang pemboros;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Ustad/Muballigh dan Imam Masjid, yang mana Pemohon memberikan ceramah keagamaan di Masjid sekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon merasa malu kepada warga/jamaah jika Pemohon memberikan ceramah keagamaan, sedangkan istri dan mertua Pemohon sendiri yang tidak menjalankan ajaran agama Islam sesuai syariat Islam dan mertua Pemohon (Ibu Termohon) melakukan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan Pemohon sangat menentang/tidak setuju dengan kegiatan ritual Ibu Termohon yang tidak sesuai dengan ajaran/syariat Islam;
7. Bahwa dikarenakan sifat Termohon yang pemboros dan perbedaan pemahaman dalam hal keagamaan antara Pemohon dan keluarga Termohon, menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak bahagia menjalani hidup berumah tangga dan tidak bisa lagi didamaikan, maka hal tersebut menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon sekitar bulan Agustus 2017, dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi didamaikan, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini;

11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidenreng Raappang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Muh. Gazali, S.Ag. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya yang bertanggal 5 Juni 2018 menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Mei 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada point satu sampai dengan point 4 adalah Benar;
2. Bahwa pada point 5 tidak benar, yang benar adalah bahwa pendapatan Pemohon sebagai guru honorer Cuma sedikit dan itupun sering disembunyikan, kalau ada khutbah saya diberikan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tidak benar Termohon dan orang tuanya ada ritual yang menyeleneh, yang dilakukan hanya ziarah kubur dan doa setelah lebaran;
4. Bahwa tidak benar ada perbedaan pemahaman dalam hal keagamaan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon adalah sejak tanggal 24 Mei 2017 bukan bulan Agustus 2017;
6. Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon menyatakan terserah kepada Pemohon saja;
7. Bahwa apabila Pemohon tetap mencerikan Termohon, maka Termohon menuntut Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan tersebut;

Bahwa atas jawaban secara lisan dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mengenai tuntutan dari Termohon tersebut Pemohon bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Adapun mengenai nafkah Iddah Pemohon tidak bersedia membayarnya;

Bahwa atas replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai kesanggupan dari Pemohon tentang nafkah anak tersebut Termohon sepakat dan setuju, namun terhadap nafkah Iddah Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 96/04/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.

M.

Nur bin La Comma, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon merasa malu karena Pemohon adalah seorang ustadz dan juga sebagai imam masjid yang biasa memberikan ceramah kepada jamaah sedangkan Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya dan pisah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang guru Honorer di Madrasah Aliyah di Wanio, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Panca Lautang dan sering berceramah di Masjid;
- Bahwa Pemohon biasa memberikan biaya kepada anaknya setiap minggu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

2. Kh
airil SH, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pengairan, tempat kediaman di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, sehingga Pemohon merasa malu karena Pemohon adalah seorang ustadz dan juga sebagai imam masjid yang biasa memberikan ceramah kepada jamaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya dan pisah hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang guru Honorer di Madrasah Aliah di Wanio, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Panca Lautang dengan penghasilan Rp. 2 juta rupiah namun bersifat sementara sampai Pilkada selesai;

- Bahwa selaku keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir dalam agenda pembuktian ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisa yang pada pokoknya teta pada permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P, yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat pemboros, serta Pemohon adalah seorang Ustad/Muballigh dan Imam Masjid, yang mana Pemohon memberikan ceramah keagamaan di Masjid sekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon merasa malu kepada warga/jamaah jika Pemohon memberikan ceramah keagamaan, sedangkan istri dan mertua Pemohon sendiri yang tidak menjalankan ajaran agama Islam sesuai syariat Islam dan mertua Pemohon (Ibu Termohon) melakukan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan Pemohon sangat menentang/tidak setuju dengan kegiatan ritual Ibu Termohon yang tidak sesuai dengan ajaran/syariat Islam, yang akibatnya sejak bulan Agustus 2017 Pemohon kemudian mengantarkan Termohon kepada orang tuanya dan pisah hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada point satu sampai dengan point 4 adalah Benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada point 5 tidak benar, yang benar adalah bahwa pendapatan Pemohon sebagai guru honorer Cuma sedikit dan itupun sering disembunyikan, kalau ada khutbah saya diberikan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tidak benar Termohon dan orang tuanya ada ritual yang menyeleneh, yang dilakukan hanya ziarah kubur dan doa setelah lebaran;
4. Bahwa tidak benar ada perbedaan pemahaman dalam hal keagamaan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon adalah sejak tanggal 24 Mei 2017 bukan bulan Agustus 2017;
6. Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon menyatakan terserah kepada Pemohon saja;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama M. Nur bin La Comma dan Khairil, SH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga mereka sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, sehingga Pemohon merasa malu karena Pemohon adalah seorang ustadz dan juga sebagai imam masjid yang biasa memberikan ceramah kepada jamaah sedangkan Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya dan pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan Permohonan Pemohon serta keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sehingga dapat mendukung sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam agenda sidang pembuktian tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengajukan alat bukti, maka Termohon dianggap tidak membuktikan dalil dalil bantahnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga bantahan Termohon tersebut patut kiranya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya soal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah diakruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, sehingga Pemohon merasa malu karena Pemohon adalah seorang ustadz dan juga sebagai imam masjid yang biasa memberikan ceramah kepada jamaah sedangkan Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kemudian mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon menyatakan terserah kepada Pemohon kalau mau menceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan ahrmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar, sehingga Pemohon merasa malu karena Pemohon adalah seorang ustadz dan juga sebagai imam masjid yang biasa memberikan ceramah kepada jamaah sedangkan Termohon dan orang tuanya tidak menjalankan ajaran agama islam dengan benar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kemudian mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon menyatakan terserah kepada Pemohon kalau mau menceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

(لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبغ الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menyetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, maka untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahinya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 6 tahun, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpuakul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai isteri Pemohon sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang mempunyai penghasilan sebagai sebagai Guru Honor di sekolahan swasta dan Khotib di masjid masjid serta petugas Panwas Kecamatan namun tidak jelas berapa semua penghasilan yang diterima oleh Pemohon tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut yang artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon secara ex officio harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan kepatutan dan kemampuan tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 158 ayat (1) RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonpensi Penggugat yang di sampaikan Penggugat dalam jawabannya adalah Penggugat rekonpensi bersedia diceraikan oleh Tergugat rekonpensi, asalkan Tergugat rekonpensi mau memenuhi tuntutan yang berupa Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk seorang anak yang bernama Muh Sufyan Allisii, umur 4 tahun tersebut, Tergugat dalam repliknya menyatakan hanya bersedia membayarnya setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam dupliknya setuju dan tidak keberatan nafkah anak yang bernama Muh Sufyan Allisii, umur 4 tahun tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap nafkah anak yang bernama Muh Sufyan Allisii, umur 4 tahun tersebut, maka Majelis perlu menetapkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muh Sufyan Allisii, umur 4 tahun sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa karena adanya fluktuasi nilai rupiah setiap tahunnya dan guna memenuhi kebutuhan minimum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan persentase kenaikan nafkah dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah Iddah Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah) tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat rekonsensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat tersebut tidak beralasan karena tidak memenuhi rasa kepatutan dan kewajaran yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat nantinya akan menjalani masa *Iddah* yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Tergugat. Maka sudah seyakinya Penggugat diberikan nafkah Iddah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas serta berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Guru Honor di sekolah swasta dan Khotib di masjid masjid serta petugas Panwas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan namun tidak jelas berapa semua penghasilan yang diterima oleh

Tergugat tersebut setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk biaya hidup setiap bulanya.

Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah *Iddah* bagi Penggugat

selama 3 bulan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat rekonpensi tersebut harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

.Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Ilham bin Muh. Nur) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Arni binti Lapadding) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.m 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah seorang anak yang bernama Muh Sufyan Allisii bin Ilham sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;
 - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar dalam Konpensi dan rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000,(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hujjah 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDY, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NURWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat rekonpensi dan diluar hadirnya Termohon/ Penggugat rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	880.000.00
Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	971.000.00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)